



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Dr. Ratulangi No. 71 Maros, Telp. (0411) 371201, 371202, Fax (0411) 371202
M A R O S - K O D E P O S 9 0 5 1 1

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 10/Instansi Pemerintah/SLS/ IX / 2014


Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Instansi Pemerintah : **Kebun Induk Hortikultura Dinas Pertanian**
Bentuk Badan Usaha : Instansi Pemerintah
Alamat Lokasi Usaha : Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara
Nama Pemilik / Pimpinan : **Febrianto**
Alamat Pemilik / Pimpinan : Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih tanaman ~~sayuran biji / kentang kelas benih/ bawang~~ ~~Jamur/~~ tanaman buah/ ~~tanaman obat/ tanaman hortikultura- **~~).

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Maros
Pada Tanggal : 09 September 2014

KEPALA UPTD BPSBTPH,

Ir. ACHMAD NOOR, MP.
Pangkat Pembina Tk. I
NIP. 19590418 198603 1 013

